



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang  
**P A L E M B A N G**



**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 421.9 / 229 / SK / 26.8 / PN / 2017  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**“TK BAKTI SRIWIJAYA”**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Pimpinan TK Bakti Sriwijaya , Nomor : 01/VII/2017/YBS, Tanggal 03 Agustus 2017  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kertapati Nomor : 420/161/26.81/KPT/2017
- Menimbang : a. Bahwa TK Bakti Sriwijaya Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan PERTAMA :  
Memberi izin kepada :  
1. Nama Yayasan : **“YAYASAN BAKTI SRIWIJAYA”**  
2. Alamat : Jl. Ki Merogan Lrg Kebun RT.40/08 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang Sumatera Selatan  
Untuk Perpanjangan izin Operasional :  
1. Nama Layanan : **TK BAKTI SRIWIJAYA**  
2. NPSN : -  
3. Pengelola : Sri Rastuti, SE
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Selama **1(Satu)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **20 September 2017 s.d. 30 September 2018**;
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL  
KEPALA DINAS

: PALEMBANG  
: 20 September 2017



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.  
NIP.196404181989031003

Tembusan :

Jl. IV 1/14 Palembang